

**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN ESTIMASI
MANFAAT KARYAWAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
YANG MEMADAI DALAM LAPORAN KEUANGAN**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH

F.X. MEDJIK

No. Pokok : 040123629 - E




**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Surabaya, 2 Juni 2004

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



PROF. V. HENKY SUPIT, SE., Ak.



SKRIPSI

**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN ESTIMASI
MANFAAT KARYAWAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
YANG MEMADAI DALAM LAPORAN KEUANGAN**


DIAJUKAN OLEH

F. X. MEDJIK

No. Pokok : 040123629 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



PROF. V. HENKY SUPIT, SE., Ak.

TANGGAL..... 2-6-2004.....

KETUA PROGRAM STUDI,



DRS. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.

TANGGAL..... 4-8-04.....

ABSTRAKSI

Tujuan pelaporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pemakai internal maupun eksternal. Pelaporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan mengenai investasi, kredit, dan untuk menaksir prospek arus kas. Agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yaitu memenuhi kriteria *decision usefulness*, *relevance*, *reliability*, *comparability*, dan *consistency*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2001, mensyaratkan pengakuan kewajiban diestimasi apabila sudah terdapat indikasi terjadinya kewajiban baik secara hukum maupun konstruktif, besar kemungkinan arus keluar sumber daya, dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, maka secara hukum telah timbul kewajiban bagi Perusahaan untuk memberikan manfaat karyawan (*employee benefits*) bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga berdasarkan PSAK 57, perusahaan wajib mengakui estimasi kewajiban manfaat karyawan tersebut dalam laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran aplikatif penerapan PSAK 57 terhadap manfaat karyawan sesuai Kep-150/Men/2000, khususnya metode pengukuran dan pentingnya pengakuan dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga menggambarkan dampak pengakuan manfaat karyawan dalam laporan keuangan, terutama informasi akuntansi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.